



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN PARUNG

JL. R. DEMANG ARYA DESA WARU JAYA, PARUNG 16330 Tlp (0251) 8412585
Website : <http://kecamatanparung.bogorkab.go.id> email : kecparung@bogorkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PARUNG

Nomor : 420/ 023 -Kec

Tentang IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD ARRASYID DESA PARUNG KECAMATAN PARUNG

CAMAT PARUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini kepada masyarakat perlu didorong pembentukan PAUD disekolah wilayah Kecamatan Parung;
- b. Bahwa usulan PAUD ARRASYID yang berlokasi di Jl. Raya Parung-Bogor Kp. Jati RT002/007 No. 116 Gg. H Amat Marim Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor sudah memenuhi persyaratan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Parung tentang izin PAUD ARRASYID yang berlokasi di Jl. Raya Parung-Bogor Kp. Jati RT002/007 No. 116 Gg. H Amat Marim Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 78 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3990;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 8);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Parung Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 11);

9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum kepada Kecamatan Parung Nomor 01/156/Kpts/Huk/2005 Tanggal 30 Mei 2005.

- Memperhatikan :
1. Kelengkapan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ARRASYID Nomor : 001/PAUD/09/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD ARRASYID.
 2. Penilaian Uji Kelayakan dilakukan oleh Kasi Pendidikan & Kesehatan beserta Penilik Kecamatan Parung Tanggal 14 September;
 3. Surat rekomendasi dari Penilik Parung nomor : 029/PNF/Rek./IX/2022 tanggal 14 September 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberi izin operasional penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama : PAUD ARRASYID

Alamat : Jl. Raya Parung-Bogor Kp. Jati RT002/007 No. 116 Gg.

H Amat Marim

Desa : Parung

Kecamatan : Parung

KEDUA

- : Pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

- : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan.

KEEMPAT

- : Tidak dibenarkan mengalihkan izin ke pihak lain sebelum adanya persetujuan dari Camat Parung Kabupaten Bogor.

KELIMA

- : Wajib melakukan daftar ulang setiap awal bulan tahun Pelajaran kepada Camat Parung.

KEENAM

- : Keputusan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di : Parung

Pada tanggal : 15 September 2022

CAMAT PARUNG,
KECAMATAN PARUNG
Drs. ADI HENRYANA, AP, MS.i
Pembina Tk.I
NIP. 197507171993111001